



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh:

PT. INDOENERGI CONSULTANT, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 2 Tanggal 5 Maret 2005 dan diubah dengan Akta No. 02 Tanggal 16 Agustus 2005 di hadapan Atiek Rusdewanti, S.H., Notaris di Bandung, dan diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, No. 17 Tanggal 28 November 2008 di hadapan Notaris Insinyur Sari Wahyuni, Master of Science, Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta diubah terakhir dengan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Indoenergi Consultant, No. 01. Tanggal 5 Januari 2016 di hadapan Rasman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Perseroan diwakili oleh Ir. Abdul Kadir, M.T. Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama dan Mochamad Ramdan Perdana, SIP,M.M., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Operasional, Jl. Cicukang

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Nomor 73 Cisaranten Bina Harapan,
Arcamanik Bandung 40294, Jawa Barat –
Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada BORISA REZADI BACHTIAR, S.H.,
ADVOKAT & PENGACARA pada kantor
hukum BORISA REZADI BACHTIAR &
MITRA beralamat di Jalan Lengkeng No. 51
Depok Utara, Kota Depok, No. HP.
081806084429, alamat email:
borisarezadi.bach@gmail.com. Berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 April 2016,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

1. INSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA

selaku Atasan Inspektur IV, berkedudukan di
Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian
ESDM Jalan Patra Kuningan Raya No. 1B
Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Hufron
Asrofi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro
Hukum Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Supriadi, S.H., Jabatan Kepala
Bagian Bantuan Hukum, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, Drs. Marliwan,
Jabatan Auditor Madya Inspektorat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Henry Y.W Hutagaol, S.H.,M.H.,
Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Mineral,

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, laksono Nur Brahmantyo, S.H.,M.H., Jabatan kasubbag Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Nico Utama Handoko, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rahmat Fitriyadi, S.H., Jabatan Analisis Permasalahan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., Putra Maulana , S.H., Jabatan Analisis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1245.KS/06/IJN/2016 tanggal 3 Mei 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;

2. INSPEKTUR IV INSPEKTORAT JENDERAL – Kementerian ESDM REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Jalan Patra Kuningan Raya No. 1B Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Supriadi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Drs. Marliwan, Jabatan Auditor Madya Inspektorat Jenderal

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Henry Y.W Hutagaol, S.H.,M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Mineral, Batubara dan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laksono Nur Brahmantyo, S.H.,M.H., Jabatan kasubbag Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nico Utama Handoko, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rahmat Fitriyadi, S.H., Jabatan Analisis Permasalahan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., Putra Maulana, S.H., Jabatan Analisis Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1246.KS/06/IR.IV/2016 tanggal 3 Mei 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/P/FP/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/P/FP/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 9/P/FP/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Ahli Pemohon, dan mendengar saksi Termohon I, Termohon II serta Ahli Termohon I dan Termohon II yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 22 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2016, dengan Register Perkara Nomor : 9/P/FP/2016/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini dimaksudkan untuk memperoleh putusan dari PTUN atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan TERMOHON. Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum, karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Di ayat (5) dan (6) kembali ditegaskan bahwa Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan, dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PERMOHONAN ini, karena kepentingan PEMOHON dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh TERMOHON terkait OBYEK PERMOHONAN, yang sudah dilakukan upaya administratif oleh PEMOHON sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 77 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) jo pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Adapun yang menjadi OBYEK PERMOHONAN PEMOHON dalam PERMOHONAN ini adalah Keputusan dan/atau Tindakan TERMOHON, yaitu "LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015" yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 27 Januari 2016;

Sebelum menyampaikan PETITUM PERMOHONAN, izinkanlah PEMOHON untuk terlebih dahulu menguraikan posita PERMOHONAN ini.

I. POSITA

A. Obyek Permohonan

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disingkat Pengadilan) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus PERMOHONAN ini berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Obyek PERMOHONAN ini:

- Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON sesuai Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 kepada TERMOHON II pada tanggal 9 Februari 2016 tidak dijawab oleh TERMOHON II sampai batas waktu 10 hari kerja (23 Februari 2016), sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Keberatan dianggap DIKABULKAN. Tetapi sampai batas

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 5 (lima) hari kerja setelah Keberatan dianggap DIKABULKAN, TERMOHON II tidak juga menetapkan keputusan sesuai PERMOHONAN PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

- Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pencabutan/Pembatalan LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 kepada TERMOHON I selaku Atasan Langsung TERMOHON II pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) dan (3), tetapi sampai hari ini TERMOHON I tidak juga menetapkan keputusan sesuai PERMOHONAN PEMOHON.
- Bahwa guna memperoleh putusan penerimaan OBYEK PERMOHONAN tersebut maka PEMOHON harus mengajukan PERMOHONAN kepada Pengadilan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:
 - ✓ Pasal 53 ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan /atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
 - ✓ Pasal 53 ayat (3) : *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
 - ✓ Pasal 53 ayat (4) : *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3);*

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014;
- Berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa permohonan tersebut, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (PERMA No. 5 Tahun 2015) menentukan : "*Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan*".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa permohonan ini, sehingga PEMOHON memohon agar Pengadilan ini menerima PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah "ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Sedangkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah "perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa "Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015" adalah ketetapan tertulis bersifat final yang merupakan produk akhir dari kegiatan/tindakan audit yang menjadi tanggung jawab TERMOHON II berdasarkan Surat Perintah Nomor 673.Pr/07/IJN/2015 tanggal 9 Juli 2015 dari TERMOHON I, yang kemudian hasilnya disampaikan oleh TERMOHON I kepada Dirjen Migas – Kementerian ESDM melalui surat Nomor 520/07.02/IJN/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas – Kementerian ESDM selaku Penanggungjawab Kinerja. Bahwa "LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015" berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi PEMOHON karena LHA tersebut dijadikan dasar oleh TERMOHON I untuk meminta Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas – Kementerian ESDM selaku Penanggungjawab Kinerja menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHA tersebut dan dijadikan dasar oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas – Kementerian ESDM untuk mengeksekusi rekomendasi yang tertuang dalam LHA yaitu "Menarik keterlanjuran

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya langsung non personil dari PT. Indoenergi Consultant sebesar Rp 13.716.718,00 dan biaya langsung personil sebesar Rp 96.363.635,00 dan segera disetorkan ke Kas Negara sesuai Pasal 122 PP Nomor 45 Tahun 2013”, baik dengan menggunakan tangan kekuasaannya sendiri ataupun menggunakan tangan lain yang sesungguhnya sudah tidak memiliki kewenangan lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Erikson Alfredo Simanjuntak, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas – 2014. Akibat hukum yang lebih jauh lagi, jika PEMOHON tidak menindaklanjuti rekomendasi LHA tersebut maka Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi – Kementerian ESDM dapat memasukkan PEMOHON dalam Daftar Hitam selama 2 tahun di seluruh instansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia.

Bahwa ketentuan Daftar Hitam tersebut tertuang dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 ayat (2) huruf s jo pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

- Pasal 3 ayat (2) huruf s : *Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara;*
- Pasal 4 ayat (1) : *Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;*

Bahwa Inspektur Jenderal – Kementerian ESDM sebagai TERMOHON I dan Inspektur IV Inspektorat Jenderal – Kementerian ESDM sebagai TERMOHON II, merupakan Pejabat Pemerintahan di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Inspektur IV bertanggung jawab langsung kepada

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Jenderal – Kementerian ESDM, sedangkan Inspektur Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM.

Bahwa berdasarkan definisi serta uraian di atas, "LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015" merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dapat dijadikan OBYEK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi KEBERATAN PEMOHON atas isi Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 tersebut, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bab I Bagian A Simpulan Angka 20, 21, dan 22.
 - a. Angka 20 : Keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil pekerjaan jasa konsultasi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Kemanan, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas sebesar Rp 13.716.718,00 pelaksana PT. Indoenergi Consultant.
 - b. Angka 21 : Keterlanjuran pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp 36.363.636,00 dan penyedia jasa menyampaikan dokumen/keterangan yang tidak benar dalam dokumen teknis seleksi umum pada Kontrak Nomor 01/DBPJIT/JK-TP/PPKDMT/2014 tgl 29 Agustus 2015, pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas, pelaksana PT. Indoenergi Consultant.
 - c. Angka 22 : Keterlanjuran pembayaran biaya langsung personil pekerjaan jasa konsultasi Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas sebesar Rp 59.999.999,00 pelaksana PT. Indoenergi Consultant.
2. Bab I Bagian B Rekomendasi Angka 6 Huruf f kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk: Menarik keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil dari PT. Indoenergi Consultant sebesar Rp 13.716.718,00 dan

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



biaya langsung personil sebesar Rp 96.363.635,00 dan segera disetorkan ke Kas Negara sesuai Pasal 122 PP Nomor 45 Tahun 2013.

3. Bab II Bagian B Temuan Hasil Audit Angka 19 Pekerjaan Jasa Konsultansi huruf b, c, dan d.

a. Angka 19 huruf b

Kontrak Nomor 01/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas senilai Rp 363.231.000,- pelaksana PT. Indoenergi Consultant, ditemukan:

- 1) Terdapat pembayaran uang saku peserta diberikan kepada tenaga ahli (Ir. Rulyenzi, MKKK) pada presentasi awal senilai Rp 1.800.000,00 sesuai kwitansi tanggal 23 September 2014. Saudara Ir. Rulyenzi merupakan leader tenaga ahli yang sudah menerima gaji/upah sesuai tercantum dalam kontrak. Akibatnya terdapat keterlambatan pembayaran sebesar Rp 1.800.000,00
- 2) Terdapat bukti-bukti pengeluaran biaya non personil yang sesungguhnya (at cost) senilai Rp 11.663.800,00, sedangkan nilai biaya non personil dalam RAB negosiasi sebesar Rp 22.358.190,00. Akibatnya terjadi keterlambatan pembayaran sebesar Rp 10.764.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kontrak (setelah PPn) Rp	Pengeluaran (setelah PPn)	Selisih (setelah PPn)
<i>Biaya Langsung Non Personil</i>			
1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota			
b Surabaya 2			
- Tiket Pesawat	1.940.000	1.933.800	6.200
d Balikpapan			
- Tiket Pesawat	2.500.000	2.330.000	170.000
3 Presentasi Laporan Awal, Pertengahan dan Akhir			
- Paket Fullday Meeting di Jakarta	10.350.000	5.600.000	4.750.000
- Transport	2.250.000	-	2.250.000
- Uang Saku Peserta	5.318.190	1.800.000	3.518.190
JUMLAH	22.358.190	11.663.800	10.764.390



Seharusnya pembayaran untuk pengeluaran biaya langsung non personil berlaku pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Akibatnya terdapat keterlambatan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp 10.764.390,00.

- 3) Boarding pass dan airport tax untuk tiket dengan kode booking HZTGZ, penerbangan Surabaya-Jakarta tanggal 22 Oktober 2014 (Flight JT821) tidak ada. Akibatnya pengeluaran anggaran Negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terjadi keterlambatan pembayaran senilai Rp 1.584.000,00.
- 4) Bukti pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kondisi ini terlihat pada bukti pengeluaran hotel dari tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2014 untuk 2 kamar x 2 hari x Rp 470.000,- = Rp 1.880.000,-. Namun bukti pengeluaran tiket pesawat diketahui sebagai berikut:

	Keberangkatan	Kedatangan
Jakarta - Palembang	28/10/2014 11.30	28/10/2014 12:35
Palembang - Jakarta	29/10/2014 16.00	29/10/2014 17:10

Dari jadwal tiket pesawat tersebut, seharusnya pembayaran hotel adalah 1 (satu) malam x 2 kamar x Rp 470.000,- = Rp 940.000,-. Akibatnya terjadi keterlambatan pembayaran atas biaya hotel sebesar Rp 1.880.000,00 – Rp 940.000,00 = Rp 940.000,00. Disarankan agar PPK menarik keterlambatan pembayaran senilai total (=100/110 x Rp 15.088.390,00) = Rp 13.716.718,00 dari PT. Indoenergi Consultant dan segera disetorkan ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 122 PP Nomor 45 Tahun 2013.

b. Angka 19 huruf c

Kontrak Nomor 01/DBPJIT/JK-TP/PPKDMT/2014 tgl 29 Agustus 2015, pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas senilai Rp 329.590.000,- dengan penyedia jasa PT. Indoenergi Consultant ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) Tenaga Ahli an Hana Yunita adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini terbukti dari kartu identitas yang bersangkutan tertanggal 27-10-2014. Akibatnya terjadi keterlambatan pembayaran biaya personil tenaga ahli sebesar Rp 20.000.000,00.

2) Penyedia jasa menyampaikan dokumen/keterangan yang tidak benar. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada tenaga ahli an. Majter Sibarani, S.T. dengan didampingi Bapak Supriyadi (Direktur) diketahui bahwa daftar pengalaman kerja tenaga ahli tersebut yang terlampir dalam dokumen teknis pengadaan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tenaga ahli yang bersangkutan.

Saudara Majter Sibarani, S.T. menyatakan bahwa hanya pernah 1 (satu kali) bekerja pada proyek pemerintah yaitu pada proyek tersebut di atas. Namun Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Ahli menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengalaman kerja pada:

- 1) Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (2013)
- 2) Ditjen EBTKE (2012)
- 3) Dinas Tata Kota Bekasi (2011)
- 4) Kementerian Komunikasi dan Informatika (2010)
- 5) Kementerian Komunikasi dan Informatika (2009), dan seterusnya.

Hal ini disebabkan Pokja Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya serta itikad tidak baik dari

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



penyedia jasa PT. Indoenergi Consultant. Akibatnya kualifikasi persyaratan tenaga ahli tersebut tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan terjadi keterlanjuran pembayaran kepada tenaga ahli tersebut senilai Rp 20.000.000,00

Disarankan agar:

- a) KPA memberikan teguran kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya dan mengacu pada peraturan yang berlaku;
- b) PPK menarik keterlanjuran pembayaran biaya personil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar ($= 100/110 \times \text{Rp } 40.000.000,00$) = Rp 36.363.636,00 dari penyedia jasa PT. Indoenergi Consultant dan segera menyetorkannya ke Kas Negara sesuai Pasal 122 PP No. 45 Tahun 2013.

c. Angka 19 huruf d

Kontrak Nomor 01/SBDIUP/JK-TP/PPKDMT/2014 tgl 29 Agustus 2015, pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas senilai Rp 391.760.000,- pelaksana PT. Indoenergi Consultant ditemukan permasalahan yaitu PT. Indoenergi Consultant tidak dapat membuktikan kebenaran tenaga ahli Sdr. Harni Kusniyati, S.T.; Sdr. Hendi Hermawan, S.T.; dan Sdr. Raka Yusuf, S.T. Hal ini disebabkan itikad tidak baik PT. Indoenergi Consultant dalam menyampaikan dokumen penawaran pengadaan barang/jasa. Akibatnya pembayaran terhadap 3 (tiga) orang tenaga ahli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan terjadi keterlanjuran pembayaran tenaga ahli sebesar Rp 66.000.000,00 ($3 \times \text{Rp } 22.000.000,00$). Disarankan agar PPK menarik keterlanjuran pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa biaya langsung personil sebesar ($= 100/110 \times \text{Rp } 66.000.000,00$) = Rp

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.999.999,00 dari penyedia jasa PT. Indoenergi Consultant dan segera disetor ke Kas Negara sesuai Pasal 122 PP No. 45 Tahun 2013.

B. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan baru Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi.

Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) s.d. (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 baru diberikan kepada PEMOHON pada tanggal 27 Januari 2016 oleh Sdr. Erikson Alfredo Simanjuntak, S.T. selaku Mantan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun 2014. Setelah melakukan penelaahan atas isi LHA tersebut, PEMOHON langsung menyampaikan Surat Permohonan Keberatan Nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 pada tanggal 9 Februari 2016, kepada TERMOHON II.

Bahwa batas akhir penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah 10 hari kerja, yaitu tanggal 23 Februari 2016. Inspektur IV selaku Pejabat Penanggung Jawab LHA sebagai TERMOHON II tidak menyelesaikan keberatan sampai dengan tanggal 23 Februari 2016. Oleh karenanya, Undang-Undang menyatakan keberatan dianggap dikabulkan dan Pejabat tersebut wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu, yaitu tanggal 1 Maret 2016. Namun sampai dengan tanggal tersebut, Inspektur IV selaku Pejabat Penanggung Jawab LHA sebagai TERMOHON II belum juga menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang disampaikan PEMOHON.

Bahwa Surat Permohonan Penetapan Keputusan Nomor 022/Adm-Umum/IEC/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 yang disampaikan PEMOHON

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERMOHON II, sama sekali tidak direspon oleh yang bersangkutan. Sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 PEMOHON belum juga menerima surat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang disampaikan PEMOHON, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) s.d. (7).

Bahwa karena sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 TERMOHON II sama sekali tidak merespon surat yang disampaikan PEMOHON, maka pada tanggal 14 Maret 2016 PEMOHON melayangkan surat nomor 023/Adm-Umum/IEC/III/2016 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015) kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sebagai TERMOHON I selaku Atasan Langsung TERMOHON II. Langkah ini diambil sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) dan (3).

Bahwa sampai batas waktu tanggal 21 Maret 2016 Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sebagai TERMOHON I juga mengabaikan surat yang dilayangkan PEMOHON. Surat jawaban yang diterima PEMOHON pada tanggal 24 Maret 2015 dari Sekretaris Inspektorat Jenderal atas nama TERMOHON I Nomor 798/07/SIJ/2016 tertanggal 17 Maret 2016, isinya hanya klarifikasi bahwa yang menjadi obyek dari audit bukan PT. Indoenergi Consultant tetapi satuan kerja Direktorat Teknik & Lingkungan Migas dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menyatakan setuju menindaklanjuti rekomendasi tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang tertuang dalam LHA No. 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015. Surat Jawaban tersebut sama sekali tidak menghapuskan/menghilangkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh LHA tersebut bagi PEMOHON. Oleh karenanya, demi tegaknya kepastian hukum pada hari ini PEMOHON

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan PERMOHONAN ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "PERMOHONAN dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bagian Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, PERMOHONAN ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Alasan PERMOHONAN

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan PERMOHONAN tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam PERMOHONAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa PT. Indoenergi Consultant selaku PEMOHON adalah badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dan dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek PERMOHONAN.

Bahwa alasan PERMOHONAN PEMOHON terhadap Obyek PERMOHONAN sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tim Auditor tidak menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan (TIDAK OBJEKTIF), sebagaimana diatur

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikasinya adalah sebagai berikut:

1) Dari 29 data pelelangan yang berhasil kami inventarisasi sepanjang tahun 2014, ada 17 paket patut diduga terindikasi melakukan penawaran semu/KKN (harga penawarannya \geq 95% HPS) dan 8 paket patut diduga terindikasi melakukan persekongkolan tender ($90\% \leq$ harga penawarannya $<$ 95% HPS), tetapi yang dijadikan sampling audit justru paket yang dimenangkan oleh PT. Indoenergi Consultant dengan harga penawaran yang sangat responsif/kompetitif (harga penawarannya $<$ 80%). Sangat tidak rasional jika PT. Indoenergi Consultant yang dalam pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaannya tidak terindikasi ada masalah malah diperiksa, sementara paket lain yang patut diduga terjadi penyimpangan prosedur justru dilindungi oleh tim auditor.

2) Kami pernah menyampaikan sanggahan kualifikasi (6 & 10 Mei 2014), pengaduan ke Menteri & Irjen ESDM (14 Mei 2014), bahkan somasi ke Menteri ESDM (9 & 27 Juni 2014) terkait dugaan penyimpangan tender paket-paket: 1) Evaluasi dan Kajian Harga Minyak dan Gas Bumi serta Langgan Publikasi, 2) Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tenaga Kerja Sub Sektor Migas, 3) Penyusunan Buku dan Pembuatan E-Book APDN, 4) Pengembangan Mekanisme Sistem Verifikasi Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Subsektor Migas, dan 5) Pemeliharaan Sistem Online Pelayanan Investasi Migas Terpadu, tetapi

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



bukannya pengaduan kami yang ditindaklanjuti malah perusahaan kami PT. Indoenergi Consultant yang justru diobok-obok oleh Tim Auditor. Auditor telah mengabaikan kewajibannya dalam menindaklanjuti pengaduan kami selaku warga masyarakat, justru malah melakukan upaya pembungkaman sikap kritis kami selama ini, dengan cara menjadikan perusahaan kami sebagai sampling audit dengan pertimbangan yang sumir dan tidak rasional.

b. Tim Auditor mengabaikan ketentuan pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Pernyataan/penilaian Tim Auditor terkait hasil temuannya yang dituangkan dalam LHA Bab I Bagian A Simpulan Angka 20, 21, dan 22, Bagian B Rekomendasi Angka 6 Huruf f, dan Bab II Bagian B Temuan Hasil Audit Angka 19 Pekerjaan Jasa Konsultansi huruf b, c, dan d, sama sekali tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi merupakan opini pribadi yang sangat subjektif dan jauh dari prinsip ketidakberpihakan professional.

1) Temuan Tim Auditor atas terjadinya keterlanjuran pembayaran biaya non personil dalam Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas senilai Rp 13.716.718,00,- sangat tidak



berdasar dan menunjukkan kesemberonoan auditor dalam menelaah dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut.

Sudahkah auditor mempelajari kontrak pekerjaan tersebut dan addendumnya, berapa nilai pekerjaan tersebut setelah diaddendum? Tahukah Auditor kenapa nilai biaya non personilnya kami usulkan untuk diaddendum/dikurangi? Sudahkah auditor mengecek ke Bagian Keuangan Ditjen Migas – Kementerian ESDM berapa tagihan yang dibayarkan oleh KPPN kepada PT. Indoenergi Consultant? Sudahkah auditor menelaah surat klarifikasi dari kami sebelumnya atas temuan tersebut, yang kami serahkan kepada Pak Tomi sebagai Ketua Tim Auditor (secara langsung di Inspektorat KESDM saat memberikan klarifikasi, maupun via email)? Mengapa auditor masih menggunakan RAB awal sebelum diaddendum dan tidak mengecek nilai biaya non personil yang kami tagihkan ke Bagian Keuangan Ditjen Migas – Kementerian ESDM?

Apakah kami salah karena tidak menanggapi serius candaan Pak Tomi sebagai Ketua Tim Auditor saat kami datang ke Inspektorat KESDM, yang mengatakan: “Sebentar Pak, saya coba hubungi User dulu karena Penyedia ga boleh menemui kami tanpa didampingi User... bisa-bisa nanti terjadi SESUATU YANG DIHARAPKAN....”???

- 2) Temuan Tim Auditor atas terjadinya keterlambatan pembayaran biaya personil dalam Pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas senilai Rp 36.363.636,00 sangat tidak berdasar dan menunjukkan perilaku auditor yang sewenang-wenang serta mencampurkan wewenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor seharusnya sudah paham bahwa KTP adalah dokumen (identitas) kependudukan seseorang, bukan dokumen (identitas) sebagai PNS. Apakah seorang PNS yang di KTP nya masih tercantum sebagai SWASTA, status PNS nya jadi gugur dan dia bisa mengklaim bahwa dirinya bukan PNS karena di KTP nya tercantum SWASTA? Seharusnya jika auditor tidak percaya dengan klarifikasi kami yang menjelaskan bahwa ada kesalahan input data oleh petugas terkait dalam pencantuman pekerjaan Sdri Hana Yunita di KTP karena sesungguhnya yang bersangkutan bukan PNS, auditor mengirimkan surat kedinasan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menguji/mengecek apa benar yang bersangkutan bukan PNS? Nyata sekali bahwa kerja Tim Auditor telah keluar dari Standar Audit yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010. Dalam Standar Audit nomor 3200 Pengumpulan dan Pengujian Bukti dinyatakan dengan tegas bahwa Auditor wajib mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit kerjanya.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya di pasal 1 angka 11, pasal 81 ayat (2), pasal 99 ayat (1), dan pasal 117 ayat (3) telah mengatur secara tegas tugas pokok dan kewenangan Inspektorat/APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu 1) melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, 2) memonitor tindak lanjut sanggahan oleh Pokja ULP, 3) memeriksa pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa dan memperbaikinya jika terjadi ketidaksesuaian di

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, 4) menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. Sedangkan pasal 17 ayat (2) huruf f dinyatakan dengan tegas tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP salah satunya adalah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Apa yang dilakukan oleh Auditor, yang mengambil alih kewenangan Pokja ULP dengan mengevaluasi ulang Tenaga Ahli kami dan menyimpulkan bahwa Tenaga Ahli kami tidak memenuhi kualifikasi yang sebenarnya sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran sehingga patut dinilai sebagai keterlanjuran pembayaran biaya personil, jelas-jelas merupakan tindakan yang mencampuradukkan wewenang dan melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 17 ayat (2) huruf b.

Apa yang dilakukan oleh Auditor sangat tendensius dan sarat dengan konflik kepentingan.

Seharusnya jika Auditor ingin menjalankan fungsi pengawasannya secara benar, lakukanlah evaluasi/review mengapa jenis pekerjaan yang sama (sama-sama kajian, sama-sama survey, atau sama-sama pembuatan aplikasi), PT. Indoenergi Consultant bisa mengerjakannya dengan baik meskipun penawarannya cuma 76% HPS, sementara konsultan lain menawar sampai lebih dari atau sama dengan 95% Harga Perkiraan Sendiri ($\geq 95\%$ HPS) ? Mengapa Direksi Perusahaan yang menang dengan penawaran biaya tersebut tidak diundang untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dan profil Tenaga Ahli yang digunakannya supaya bisa dibandingkan dengan penawaran PT. Indoenergi Consultant? Bukankah itu lebih fair dan lebih positif, supaya terlihat apakah masih ada praktek bagi-

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



bagi uang di KESDM pada proyek yang penawarannya lebih dari atau sama dengan 95% Harga Perkiraan Sendiri ($\geq 95\%$ HPS)?

Tim Auditor harusnya peka bahwa berdasarkan studi sejumlah lembaga yang pernah dipublikasikan, sebanyak 70% tindakan korupsi terjadi di proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

(<http://news.okezone.com/read/2015/11/04/337/1243479/korupsi-terbanyak-di-pengadaan-barang-kpk-tak-boleh-diam>). Dan tingkat kebocoran dalam pengadaan barang/jasa bisa mencapai 30-35%.

Mengapa Auditor menutup mata dengan fakta tersebut dan membiarkan penawar-penawar semu berkeliaran dengan tenang tak tersentuh oleh Auditor???

Kami mohon maaf atas kesalahan/kekhilafan kami yang tidak menanggapi serius candaan Pak Tomi sebagai Ketua Tim Auditor saat kami datang ke Inspektorat KESDM, yang mengatakan:

“Sebentar Pak, saya coba hubungi User dulu karena Penyedia ga boleh menemui kami tanpa didampingi User...bisa-bisa nanti terjadi SESUATU YANG DIHARAPKAN...”

- 3) Temuan Tim Auditor atas terjadinya keterlanjuran pembayaran biaya personil dalam Pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas senilai Rp 59.999.999,00 sangat tidak berdasar, sangat subjektif, tendensius dan menunjukkan perilaku auditor yang sewenang-wenang serta mencampuradukkan wewenang.

Tim Auditor sama sekali mengabaikan Dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh PT. Indoenergi Consultant dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ditjen Migas – Kementerian ESDM, yang merupakan Undang-Undang bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakatinya. PARA

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



PIHAK telah menyatakan dalam kontrak bahwa masing-masing Pihak telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. PT. Indoenergi Consultant selaku PEMOHON telah memenuhi seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, menjadi tidak berdasar bagi Tim Auditor menyimpulkan adanya keterlambatan pembayaran biaya personal dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PEMOHON, yang telah memenuhi seluruh hak dan kewajibannya dalam kontrak tersebut.

Seluruh Tenaga Ahli PEMOHON telah dibuktikan kebenaran dokumennya pada saat pembuktian dan klarifikasi/negosiasi oleh Pokja ULP serta telah dibuktikan juga kebenaran fisiknya pada saat presentasi di hadapan User/Team Counterpart, meskipun memang tidak setiap presentasi semua bisa hadir.

Tidak ada kewajiban sama sekali bagi PEMOHON untuk menghadirkan semua Tenaga Ahli yang terlibat dalam pekerjaan yang PEMOHON menangkan, ke hadapan Tim Auditor. Perlu diketahui oleh Auditor bahwa yang berkontrak dengan Pemerintah (Ditjen Migas – Kementerian ESDM) dalam proyek ini adalah Direksi Perusahaan, bukan Tenaga Ahli. Dan Tenaga Ahli itu ditugaskan hanya selama masa kontrak tersebut. Namun demikian, kami telah menunjukkan itikad baik dengan menghadirkan sebagian besar Tenaga Ahli kami dalam kegiatan audit tersebut. Meskipun pada akhirnya, mereka malah menjadi objek kesewenang-wenangan Auditor.

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan/kekhilafan kami yang tidak menanggapi serius candaan Pak Tomi sebagai Ketua Tim Auditor saat kami datang ke Inspektorat KESDM, yang mengatakan: “Sebentar Pak, saya coba hubungi User dulu karena Penyedia ga boleh menemui kami tanpa didampingi User...bisa-bisa nanti terjadi SESUATU YANG DIHARAPKAN...”

- c. Tim Auditor tidak menggunakan kewenangannya untuk mendukung terlaksananya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dengan berusaha membungkam/menekan penyedia barang/jasa yang konsisten mengadukan dugaan penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan KESDM. Kewenangan audit hanya dijadikan alat oleh Auditor untuk melindungi penyedia barang/jasa yang seharusnya patut diduga melakukan penawaran semu/KKN di dalam tender ($\geq 95\%$ HPS) dan tidak pernah menindaklanjuti pengaduan yang kami sampaikan berkali-kali.

2. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- a. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan “asas kepastian hukum”, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menjadikan KTP sebagai bukti status PNS seseorang untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dan melakukan evaluasi ulang kualifikasi TA (Tenaga Ahli) pada saat pelaksanaan audit padahal itu merupakan kewenangan Pokja ULP yang sudah dilalui pada saat pelaksanaan tender, ditambah lagi pekerjaan sudah diselesaikan oleh PEMOHON sesuai ketentuan dalam kontrak, merupakan bentuk

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



tindakan sewenang-wenang dan mencampuradukan wewenang yang mengarah pada pelanggaran asas kepastian hukum.

- b. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan “asas ketidakberpihakan”, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan TIDAK DISKRIMINATIF.

Indikasinya sangat jelas bahwa audit dilaksanakan secara DISKRIMINATIF kepada PT. Indoenergi Consultant untuk membungkam sikap kritisnya selama ini yang konsisten menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat KESDM tatkala terjadi indikasi penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang/jasa, meskipun tidak pernah ditindaklanjuti. Sementara penyedia barang/jasa lain yang patut diduga melakukan penawaran semu/KKN di dalam tender ($\geq 95\%$ HPS) malah dilindungi dan dibiarkan berkeliaran dengan tenang tak tersentuh oleh Auditor. Sangat jelas bahwa indikasi ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan.

- c. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan “asas kecermatan”, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tidak melakukan pengecekan ke BKN melalui surat kedinasan untuk membuktikan kebenaran status pekerjaan Hana Yunita sesungguhnya (apakah PNS atau bukan), tidak memeriksa secara

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



teliti dokumen kontrak dan addendumnya, tidak mengecek ke Bagian Keuangan – Ditjen Migas bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pembayaran tagihan oleh KPPN kepada PT. Indoenergi Consultant, dan tidak mempelajari dengan baik dokumen klarifikasi yang kami sampaikan kepada Tim Auditor pada saat audit, merupakan bukti bahwa Tim Auditor telah mengabaikan asas kecermatan dalam melakukan audit.

- d. Audit dilaksanakan tidak berdasarkan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menjadikan KTP sebagai bukti status PNS seseorang untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dan melakukan evaluasi ulang kualifikasi TA (Tenaga Ahli) pada saat pelaksanaan audit padahal itu merupakan kewenangan Pokja ULP yang sudah dilalui pada saat pelaksanaan tender, ditambah lagi pekerjaan sudah diselesaikan oleh PEMOHON sesuai ketentuan dalam kontrak, merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dan mencampuradukkan wewenang yang masuk dalam katagori penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan Keberatan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut di atas, TERMOHON juga telah melanggar AUPB, yakni asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik (vide pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014).

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



D. Kronologis Perkara

Kronologis perkara yang terjadi sehingga menimbulkan PERMOHONAN dari PEMOHON terhadap TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) adalah Pemenang lelang Penyedia Barang/Jasa di Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tahun 2014, untuk paket pekerjaan:

- Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas;
- Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan pada Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas

2. Bahwa selanjutnya antara PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) dengan Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, membuat Surat Perjanjian, yaitu:

- Surat Perjanjian No.:01/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (mulai kontrak: 29 Agustus 2014 akhir kontrak:29 Desember 2014);
- Surat Perjanjian No.:01/DBPJIT/JK-TP/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (mulai kontrak: 29 Agustus 2014 akhir kontrak: 29 Desember 2014);
- Surat Perjanjian No.:01/SBDIUP/JK-TP/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (mulai kontrak: 29 Agustus 2014 akhir kontrak: 29 Desember 2014);

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam klausul Surat Perjanjian tersebut diatas;
4. TERMOHON I memberikan Surat Perintah Nomor 673.Pr/07/JUN/2015 tanggal 9 Juli 2015 kepada TERMOHON II untuk melakukan audit kinerja/operasional terhadap Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
5. Sejak bulan Agustus sampai dengan November 2015 Direksi dan Tenaga Ahli PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) dimintai data/keterangan beberapa kali oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM (24 Agustus 2015, 28 Oktober 2015, dan 2 November 2015) terkait ketiga paket pekerjaan tersebut di atas.
6. Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal KESDM No. 520/07.02/JUN/2015 tanggal 17 Desember 2015 Hal Pengantar Masalah Hasil Audit Pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pada tanggal 20 Januari 2016 Sdr. Erikson Alfredo Simanjuntak, S.T. selaku Mantan PPK Tahun 2014 menyurati Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) meminta agar PT. Indoenergi Consultant menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk mengembalikan kelebihan pembayaran proyek tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Biaya Langsung Non Personil (at cost) pekerjaan Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 13.716.718,- (tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Langsung Personil pekerjaan Penyusunan Database Kemampuan Personil PJIT Migas sebesar Rp 36.363.636,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - c. Biaya Langsung Personil pekerjaan Pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas sebesar Rp 59.999.999,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
7. Pada tanggal 25 Januari 2016 Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) membalasnya dengan surat Nomor 007/Adm-Umum/IEC/II/2016 perihal Permohonan Klarifikasi atas Hasil Audit Tim Inspektorat Jenderal KESDM.
 8. Pada tanggal 27 Januari 2016 Sdr. Erikson Alfredo Simanjuntak, S.T. selaku Mantan PPK Tahun 2014 mengirimkan sebagian/cuplikan data terkait Dokumen Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 melalui email kepada PT. Indoenergi Consultant (abdoel_kadir@yahoo.com).
 9. Setelah mempelajari isi Laporan Hasil Audit Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 tersebut, pada tanggal 9 Februari 2016 Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) mengirimkan surat nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 perihal Permohonan Keberatan atas Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015) kepada Inspektur IV selaku Pejabat Penanggung Jawab LHA, sebagai

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON II. Langkah ini diambil sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo pasal 1 angka 7 dan 8.

10. Pada tanggal 17 Februari 2016 Sekretaris Inspektorat Jenderal KESDM mengirimkan undangan kepada Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 23 Februari 2016 terkait Permohonan Keberatan atas Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015.

11. Pada saat pemberian klarifikasi tanggal 23 Februari 2016 sekaligus menjadi batas waktu penyelesaian keberatan sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, TERMOHON II belum menjawab surat permohonan keberatan PT. Indoenergi Consultant dan sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 juga belum mengeluarkan surat Penetapan Keputusan Atas Permohonan Keberatan PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) tersebut. Oleh karena itu maka pada tanggal 2 Maret 2016 Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) mengirimkan surat nomor 022/Adm-Umum/IEC/III/2016 perihal permohonan Penetapan Keputusan Atas Permohonan Keberatan PT. Indoenergi Consultant No. 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 terkait Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 kepada yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab LHA sebagai TERMOHON II. Langkah ini diambil sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) s.d. (7).

12. Karena sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 Inspektur IV selaku Pejabat Penanggung Jawab LHA (TERMOHON II) tidak merespon

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik surat yang kami sampaikan, maka pada tanggal 14 Maret 2016 Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) melayangkan surat nomor 023/Adm-Umum/IEC/III/2016 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015) kepada Irjen Kementerian ESDM sebagai TERMOHON I selaku Atasan Langsung dari TERMOHON II. Langkah ini diambil sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) dan (3).

13. Pada tanggal 24 Maret 2016 karyawan PEMOHON di kantor menerima surat jawaban Nomor 798/07/SIJ/2016 tertanggal 17 Maret 2016 dari instansi TERMOHON perihal Keberatan atas LHA Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas TA 2014 & 2015 (LHA No. 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015), yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal atas nama TERMOHON I. Dalam suratnya tersebut ditegaskan bahwa :

- a. Yang menjadi obyek dari audit Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM adalah satuan kerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas, bukan PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON).
- b. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja menyatakan setuju menindaklanjuti rekomendasi tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang tertuang dalam LHA No. 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pengantar Masalah Hasil Audit yang ditandatangani Inspektur Jenderal (17 Desember 2015). Kesanggupan tersebut dituangkan dalam "Surat

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kinerja/Operasional” yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja.

14. Karena surat jawaban yang disampaikan oleh TERMOHON I tidak memberikan kepastian hukum bagi PEMOHON dan semakin memperkuat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON, maka untuk mendapatkan kepastian hukum PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

E. Kerugian PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini karena Obyek PERMOHONAN berupa LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 pada Bab I Bagian A. Simpulan angka 20, 21, 22, dan Bagian B. Rekomendasi angka 6 huruf f, serta Bab II Bagian B. Temuan Hasil Audit angka 19. Pekerjaan Jasa Konsultansi huruf b, c, dan d, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tetapi tidak dibatalkan/dicabut oleh TERMOHON bahkan siap dieksekusi oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas – Ditjen Migas Kementerian ESDM selaku Penanggungjawab Kinerja yang dituangkan dengan “Surat Pernyataan Kesanggupan Malaksanakan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kinerja/Operasional”, sehingga kepentingan PEMOHON jelas-jelas menjadi dirugikan.

Bahwa dengan tetap diberlakukannya LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015 tersebut (tidak dinyatakan batal/tidak sah dan tidak dicabut) oleh TERMOHON, maka PEMOHON mengalami

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian hukum karena selalu dibayang-bayangi dengan kerugian material senilai Rp 110.080.353 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang dianggap oleh TERMOHON sebagai keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil dan personil yang harus dikembalikan ke kas Negara oleh PEMOHON. Jika tidak dilaksanakan oleh PEMOHON, maka PEMOHON akan mengalami kerugian lebih lanjut yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam selama 2 tahun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindaklanjuti PERMOHONAN ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan PERMOHONAN ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk menetapkan atau menerbitkan Keputusan sesuai PERMOHONAN PEMOHON tanggal 14 Maret 2016 Nomor 023/Adm-Umum/IEC/III/2016 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 Tanggal 20 November 2015) jo PERMOHONAN PEMOHON tanggal 2 Maret 2016 Nomor 022/Adm-Umum/IEC/III/2016 perihal Penetapan Keputusan Atas Permohonan Keberatan PT. Indoenergi Consultant No. 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 terkait Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Nomor 328/080/LHA/XI/2015
Tanggal 20 November 2015);

3. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Tanggapannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati PERMOHONAN PEMOHON secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk dilakukan penilaian adalah berkaitan dengan:

1. Tuduhan kepada PARA TERMOHON terkait dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dinilai tidak sesuai dengan hukum; dan
2. Dugaan terhadap sikap diam dari PARA TERMOHON terkait dengan Permohonan Pencabutan/Pembatalan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 Februari 2016.

Selanjutnya menunjuk pada PERMOHONAN PEMOHON tertanggal 22 April 2016, perkenankanlah kami Kuasa Hukum TERMOHON I dan TERMOHON II menyampaikan TANGGAPAN atas PERMOHONAN yang diajukan dalam perkara *a quo*, dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuur Libel*)

- A.1. Tentang PERMOHONAN PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan rinci dasar permohonan

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan PERMA No. 5 Tahun 2015*) yang terdapat di dalam BAB II tentang Materi Permohonan khususnya pada Pasal 2 Huruf B, telah tegas disebutkan bahwasanya yang menjadi dasar permohonan, meliputi:

- Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan, *dst*; dan
- Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan, *dst*.

Bahwa setelah membaca dan mencermati alasan Permohonan Pemohon yang dimulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 22 Permohonan *a quo*, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PERMA No. 5 Tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan prasyarat permohonan yang harus menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa di bagian yang harusnya menjadi point utama dari Permohonan yang diajukan, PEMOHON hanya panjang lebar menyampaikan dugaan-dugaan yang mendasari permohonan yang diajukan atas dasar persepsinya sendiri terkait dengan proses audit yang telah dilakukan kepada *auditee*, hingga akhirnya PEMOHON tidak dapat menyampaikan alasan permohonan secara jelas dan rinci dasar

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA No. 5 Tahun 2015.

Bahwa dalam PERMOHONAN yang diajukan, menurut TERMOHON I dan TERMOHON II, di dalamnya tidak mencakup penjelasan mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (dalam hal ini adalah, dasar bagi TERMOHON I dan TERMOHON II menerima/tidak menerima surat keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON), termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan prosedur/tata cara yaitu, apakah benar untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak terdapat batas waktu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

A.2. Tentang ketidakmampuan PEMOHON dalam menguraikan unsur kepentingan yang dirugikan

Bahwa sebagaimana TERMOHON I dan TERMOHON II sebutkan di atas, meskipun PEMOHON telah menguraikan alasan permohonan secara panjang lebar, namun demikian menurut TERMOHON I dan TERMOHON II, PEMOHON tidak mampu menyebutkan kepentingan yang dirugikan, satu dan lain hal yang telah dilakukan oleh PEMOHON justru hanya menyebutkan alasan mengajukan PERMOHONAN *a quo* karena merasa dirugikan. Bahwa kepentingan atau *de interest*, seharusnya mencakup tentang uraian adanya suatu tujuan tertentu yang terhalang atau tidak terlaksana karena belum/tidak diterbitkannya jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan, bukan semata-mata hanya karena “merasa dirugikan”.

Bahwa alasan-alasan PEMOHON yang “merasa dirugikan” terlihat sangat jelas dari argumentasi PEMOHON itu sendiri yang ada di halaman 22 Permohonan *a quo* dalam kata-kata: “maka PEMOHON mengalami ketidakpastian hukum karena selalu dibayang-bayangi

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



dengan kerugian material senilai Rp. 110.080.353 (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang dianggap oleh TERMOHON sebagai keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil dan personil yang harus dikembalikan ke kas Negara oleh PEMOHON.

A.3. Bahwa keberatan Pemohon kepada TERMOHON II Nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 telah daluwarsa.

Bahwa pada permohonan PEMOHON pada halaman 9, dimana pemohon mengutip ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan"

Bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 diterbitkan pada tanggal 20 November 2015, sehingga apabila dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 diatas maka batas akhir penyampaian keberatan adalah tanggal 21 Desember 2015. Pemohon menyampaikan keberatan Nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 yaitu tanggal 9 Februari 2016 sehingga telah melewati batas akhir pengajuan keberatan/DALUWARSA.

B. Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terdapat dalam Pasa 1 angka 3 menyatakah bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomo 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pasal 578 menyatakan bahwa Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan BPH Migas. Sehingga jelas bahwa pelaksanaan audit dan LHA ditujukan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q Direktorat Teknik dan Lingkungan.

Berdasarkan dari keterangan diatas jelas bahwa Laporan Hasil Audit(LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL karena bukan ditujukan langsung kepada PEMOHON.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Laporan Hasil Audit(LHA) Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 merupakan rangkuman hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Auditor yang sifatnya berupa REKOMENDASI-REKOMENDASI bagi *Auditee*, yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Sehingga dengan demikian, menjadi sangat jelas jika LHA TIDAK BERSIFAT FINAL, dikarenakan setelah masa audit berakhir, Tim Auditor selanjutnya menyusun Notisi Audit dan disampaikan kepada *Auditee*. Terhadap Notisi Audit yang disampaikan, terdapat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk ditanggapi secara tertulis oleh *Auditee* sejak notisi diterima.

Notisi Audit yang telah ditanggapi *Auditee* akan disampaikan kembali kepada Tim Auditor untuk dilakukan pembahasan atas temuan audit yang dihadiri oleh Inspektur IV selaku Penanggungjawab Audit, Tim Auditor, Direktur

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi serta Pejabat terkait di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas.

Terhadap LHA tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja menyatakan setuju menindaklanjuti rekomendasi tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengantar masalah (SPM) hasil audit yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. Kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kinerja/Operasional yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja.

Selain daripada itu, LHA yang diterbitkan ditujukan kepada *auditee* yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, bukan ditujukan kepada PEMOHON.

Bahwa di halaman 2 PERMOHONAN PEMOHON, yang menjadi objek permohonan adalah LHA Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Terhadap hal tersebut, menurut TERMOHON I dan TERMOHON II, tindakan PEMOHON amat sangat tidak tepat ketika menjadikan LHA dimaksud menjadi objek permohonan. Sebab, sebagaimana TERMOHON I dan TERMOHON II sebutkan di atas, LHA hanya berupa rekomendasi yang bisa/tidak ditindaklanjuti oleh *auditee*. Oleh karenanya, meskipun telah ada LHA yang diterbitkan atas dasar hasil audit kepada *auditee*, hal tersebut TIDAK menimbulkan akibat hukum apapun kepada pihak ketiga.

Berdasarkan argumentasi TERMOHON I dan TERMOHON II tersebut di atas, cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas/kabur (*obscuur libel*) dan untuk selanjutnya menyatakan PERMOHONAN dimaksud tidak dapat diterima (NO/*nietontvankelijkeverklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II menolak dengan tegas dalil/argumentasi PEMOHON baik yang termuat di dalam Posita maupun Petitum PERMOHONAN *aquo*, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh PEMOHON;
2. Bahwa segal ahah yang termuat dalam Bagian Eksepsi di atas, apabila relevan dengan bagian Pokok Perkara ini maka secara *mutatis-mutandis* dan proporsional, mohon dianggap termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dikarenakan di dalam PERMOHONAN yang diajukan, PEMOHON menyampaikan tuduhan-tuduhan sebagaimana yang TERMOHON I dan TERMOHON II sebutkan terkait dengan pelaksanaan audit yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, maka terhadap hal tersebut, diberikan tanggapan dengan sistematika sebagai berikut:

3.1 Peran, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 jo Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM bahwa Inspektorat Jenderal (*selanjutnya disebut dengan Itjen*) sebagai sebuah satuan kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dilihat dari tugas dan fungsinya, Itjen mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian dengan tugas pokok Itjen ialah melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kementerian, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. Sedangkan dari sisi

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Fungsi, maka dalam melaksanakan tugas ltjen menyelenggarakan fungsi sebagai beriku :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Audit

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 ayat (4) : Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012
 - Pasal 116 ayat (1) : K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Penjelasan Pasal 116 ayat (1)

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usahapemerintah guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN,



dan menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 : Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian;
- d. Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 : Objek pengawasan Inspektorat Jenderal adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kegiatan yang tidak didanai dengan APBN dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral :
- Pasal 544 : Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Pasal 545 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010.

- Pasal 578 : Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan BPH Migas

- Pasal 579 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- 2) penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- 3) pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- 4) pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
- 5) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat IV.

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



- g. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal KESDM dan disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, keuangan, asset, dan personil pada unit utama/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
 - Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan KESDM.

3.3 Kronologis Pelaksanaan Audit

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



- a. Audit dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Berdasarkan PKPT tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Perintah (SP) Nomor 673.Pr/07/JN/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Audit Kinerja/Operasional Pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang memuat nama satuan kerja yang diaudit, susunan tim auditor (Penanggungjawab Audit, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim), jangka waktu pelaksanaan audit, periode kegiatan yang diaudit serta sumber dana;
- c. Audit Kinerja/Operasional yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Jenderal KESDM adalah *Post Audit* yang artinya audit dilaksanakan terhadap kegiatan/ pekerjaan yang sudah selesai;
- d. Tim Auditor menyusun Program Kerja Audit (PKA), penganggaran waktu audit serta menandatangani pakta integritas;
- e. Melakukan Expose PKA sebelum pelaksanaan audit.

3.4 Proses Pelaksanaan Audit

- a. Berdasarkan Surat Perintah tersebut di atas, Penanggungjawab Audit bersama dengan tim auditor mendatangi dan menyampaikan Surat Perintah tersebut kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggung Jawab Kinerja pada hari dimulainya audit dan langsung dilakukan *entry meeting*. Dalam kesempatan itu, Inspektur IV selaku Penanggung Jawab Audit menyerahkan data/dokumen yang diperlukan oleh Tim Auditor untuk pelaksanaan audit dan meminta kerjasama yang baik dengan memberikan

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/dokumen yang diperlukan agar pelaksanaan audit berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

- b. Selama berlangsungnya audit sejak tanggal 27 Juli s.d 24 Agustus 2014, Tim Auditor dapat melakukan klarifikasi langsung kepada Penanggungjawab Kegiatan dan/atau Penyedia Barang/Jasa atas permasalahan yang ditemukan dengan didampingi oleh *Auditee*;
- c. Dalam melaksanakan audit, auditor dibatasi oleh lamanya waktu audit dan jumlah personel auditor, sehingga pendataan dan evaluasi terhadap dokumen kegiatan satuan kerja dilaksanakan secara *random & sampling*. Pelaksanaan Audit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 bahwa Objek pengawasan Inspektorat Jenderal adalah seluruh Kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
- d. Bahwa pelaksanaan Audit tidak hanya dilakukan pada kegiatan PT. Indoenergi di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas akan tetapi *random dan sampling* juga dilakukan terhadap kegiatan lain di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang dilakukan oleh Perusahaan lain sebagaimana tercantum dalam LHA Nomor: 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015, antara lain sebagai berikut:
 - *Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Informasi Kehandalan Instalasi Operasi Kegiatan Hilir Migas yang dilaksanakan oleh PT Doresti Jaya*
 - *Pekerjaan jasa konsultansi Formulasi Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan Bermotor yang aman dan Ramah Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Azevedoprata.*

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



- e. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pembungkaman sikap kritis PEMOHON, sarat kepentingan dan Tendensius adalah suatu pendapat yang mengada-ada karena terbukti bahwa pelaksanaan Audit dilakukan secara Objektif dengan melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
- f. Setelah masa audit berakhir, Tim Auditor menyusun Notisi Audit dan disampaikan kepada *Auditee* Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas;
- g. Notisi Audit disampaikan tanggal 26 Oktober 2015 untuk ditanggapi secara tertulis oleh *Auditee* dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak notisi diterima;
- h. Notisi Audit yang telah ditanggapi *Auditee* akan disampaikan kembali kepada Tim Auditor untuk dilakukan pembahasan atas temuan audit yang dihadiri oleh Inspektur IV selaku Penanggungjawab Audit, Tim Auditor, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi serta Pejabat terkait di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas;
- i. Dalam pelaksanaan pembahasan tersebut, seluruh temuan hasil audit yang termuat dalam Notisi Audit dipaparkan. Jika dalam pembahasan tersebut, ada dokumen/bukti yang disusulkan (dokumen tersebut belum diberikan pada masa pelaksanaan audit), maka Tim Auditor akan menerima dokumen tersebut yang kemudian akan dilakukan evaluasi;
- j. Hasil audit Kinerja/Operasional pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas tertuang dalam laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dengan substansi temuan berdasarkan data/dokumen pada saat LHA diterbitkan;

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



k. Terhadap LHA tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja menyatakan setuju menindaklanjuti rekomendasi tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengantar masalah (SPM) hasil audit yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. Kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kinerja/Operasional yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Penanggungjawab Kinerja.

3.5 Temuan Audit

A. Kontrak No.01/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas senilai Rp. 363.231.000,00, dengan pelaksana PT. Indoenergi Consultant ditemukan:

- 1) Terdapat pembayaran uang saku peserta diberikan kepada tenaga ahli Ir. Rulyenzi MKKK pada presentasi awal senilai Rp. 1.800.000,00 sesuai kwitansi tertanggal 23 September 2014. Saudara Ir Rulyenzi MKKK merupakan *Leader* Tenaga Ahli yang sudah menerima gaji/upah sesuai tercantum dalam kontrak. Akibatnya terjadi keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00

Penjelasan :

Bahwa dalam pekerjaan jasa konsultan tersebut di atas, seluruh tenaga ahli yang terlibat telah diberikan upah/gaji sesuai dengan besaran yang tercantum dalam kontrak dan pelaksanaan presentasi

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



awal adalah bagian dari kewajiban konsultan sebagaimana tertera di dalam kontrak. Sehingga tenaga ahli tidak berhak untuk menerima uang saku sebagai peserta rapat.

2) Terdapat bukti-bukti pembayaran biaya non personil yang sesungguhnya (*at cost*) senilai Rp. 11.663.800,00, sedangkan nilai biaya non personil dalam RAB negosiasi sebesar Rp.22.358.190,00. Akibatnya terjadi keterlanjuran pembayaran sebesar Rp10.764.390.000,00

Penjelasan :

Bahwa terjadi keterlanjuran pembayaran biaya non personil sebesar Rp. 10.764.390,00 berdasarkan data/dokumen tertulis yang disampaikan oleh User kepada tim auditor.

3) Tiket penerbangan Surabaya – Jakarta dengan kode booking HZTGIZ tanggal 22 Oktober 2014 (Flight JT821), namun *boarding pass* dan *airport tax* tertanggal 24 Oktober 2014. Akibatnya pengeluaran anggaran negara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan terjadi keterlanjuran pembayaran senilai Rp.1.584.000,00

Penjelasan :

Bukti pertanggungjawaban (*invoice*) yang disampaikan PPK kepada Tim Audit, terdapat perbedaan antara tiket kepulauan SUB-CKG dengan *boarding pass* (*airport tax*). Pada tiket tanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp.1.584.000,00-, sedangkan *boarding pass* (*airport tax*) tertanggal 24 Oktober 2014.

4) Bukti pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kondisi ini terlihat pada bukti pengeluaran hotel dari tanggal 28 s.d 29 Oktober 2014 untuk 2 kamar x 2 hari x Rp470.000,00 = Rp. 1.880.000,00.

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Namun bukti pertanggungjawaban tiket pesawat diketahui sebagai berikut :

Kota	Keberangkatan	Kedatangan
Jakarta – Palembang	28/10/2014, 11.30	28/10/2014 12.35
Palembang – Jakarta	29/10/2014, 16.00	29/10/2014 17.10

Dari jadwal tiket tersebut, seharusnya pembayaran hotel adalah 1 malam x 2 kamar x Rp. 470.000,00 = Rp. 940.000,00. Akibatnya terjadi keterlanjuran pembayaran atas biaya hotel sebesar Rp.940.000,00

Penjelasan :

Terkait keterlanjuran pembayaran biaya penginapan hotel senilai Rp940.000,00 Pihak PT Indoenergi tidak menyampaikan keberatan yang bisa diartikan bahwa PEMOHON mengakui atas temuan tersebut.

B. Kontrak No.01/DBPJIT/JK-TP/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Database Kemampuan Personel PJIT Migas senilai Rp329.590.000,00 pelaksana PT Indoenergi Consultan ditemukan :

- 1) Tenaga ahli an Hana Yunita adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini terbukti dari kartu identitas yang bersangkutan tertanggal 27 Oktober 2014. Akibatnya terjadi keterlanjuran pembayaran biaya personil tenaga ahli sebesar Rp. 20.000,000,00

Penjelasan :

Tim Auditor berpendapat bahwa E-KTP merupakan bukti identitas diri pribadi yang dibuat berdasarkan data diri yang sesungguhnya serta diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi kesalahan input data dalam pembuatan E - KTP dimaksud, Tim Auditor telah memberikan kesempatan kepada PT Indonenergi Consultant untuk menyampaikan bukti terjadinya kesalahan input dari pihak yang berwenang.

- 2) Penyedia jasa menyampaikan dokumen/keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada tenaga ahli Sdr. Majter Sibarani, S.T dengan didampingi Bapak Supriyadi (Direktur PT. Indoenergi Consultant) diketahui bahwa daftar pengalaman kerja tenaga ahli tersebut yang terlampir dalam dokumen teknis pengadaan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tenaga ahli yang bersangkutan.

Sdr.Majter Sibarani, S.T menyatakan bahwa hanya pernah 1 (satu) kali bekerja pada proyek pemerintah yaitu pada proyek tersebut di atas, namun dalam daftar pengalaman kerjanya menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengalaman kerja pada Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (2013), Ditjen EBTKE (2012), Dinas Tata Kota Bekasi (2011), Kementerian Komunikasi dan Infomatika (2009 & 2010).

Hal ini disebabkan Pokja Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya serta itikad tidak baik dari penyedia jasa PT. Indoenergi Consultant. Akibatnya kualifikasi persyaratan tenaga ahli tersebut tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan terjadi keterlanjuran pembayaran kepada tenaga ahli tersebut senilai Rp. 20.000.000,00

Penjelasan :

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi terhadap Sdr. Majter Sibarani, S.T. dilakukan oleh Tim Auditor dengan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan didampingi oleh Direktur PT Indoenergi Sdr Supriyadi. Sdr. Majter Sibarani, S.T. mengakui kalau tidak mempunyai pengalaman kerjadi instansi pemerintah kecuali di Ditjen Migas pada pekerjaan dimaksud.

C. Kontrak No.01/SBDIUP/JK-TP/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Pekerjaan pengembangan Sistem Basis Data Internal Usaha Penunjang Migas senilai Rp. 391.760.000,00 pelaksana PT. Indoenergi Consultant ditemukan permasalahan PT. Indoenergi tidak dapat membuktikan kebenaran tenaga ahli Sdr Harni Kusniyati ST, Sdr Hendi Hermawan ST, dan Sdr Raka Yusuf ST. Akibatnya pembayaran terhadap 3 (tiga) orang tenaga ahli tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan terjadi keterlanjuran pembayaran tenaga ahli sebesar Rp66.000.000,00 (3 x Rp. 22.000.000,00).

Penjelasan :

Dari hasil audit diketahui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan tahapan pemeriksaan personil tenaga ahli pada pekerjaan jasa konsultan di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan, sehingga Tim Auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai tentang kebenaran tenaga ahli yang digunakan; Tim Auditor melalui PPK Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah meminta agar tenaga ahli dimaksud dapat dihadirkan. Namun sampai dengan LHA akan diterbitkan tanggal 20 Nopember 2015, tenaga ahli dimaksud tidak dapat dihadirkan;

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana yang TERMOHON I dan TERMOHON II sampaikan pada angka 3 (tiga) di atas, diperoleh penjelasan yaitu:
 - a. Tuduhan terkait dengan audit yang dilakukan adalah tidak berdasarkan hukum, sudah jelas terbantahkan melalui penjelasan TERMOHON I dan TERMOHON II pada bagian dasar hukum dilakukannya audit;
 - b. Bahwa pelaksanaan audit oleh Tim Auditor ditujukan kepada Direktorat Teknik dan lingkungan bukan ditujukan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 578 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Tuduhan kepada Tim Auditor yang tidak memperhatikan adanya *addendum* juga terbantahkan dikarenakan sampai dengan LHA diterbitkan tanggal 20 Nopember 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr Erikson) tidak menyampaikan adanya *addendum* (perubahan) kontrak kepada Tim Auditor.
 - d. Tuduhan terkait dengan audit yang dilakukan merupakan bagian dari tindakan pembungkaman terhadap sikap kritis PEMOHON dan juga tuduhan melindungi penyimpangan yang terjadi, jelas terbantahkan. Seabdalam melaksanakan audit, auditor dibatasi oleh lamanya waktu audit dan jumlah personil auditor, sehingga pendataan dan evaluasi terhadap dokumen kegiatan satuan kerja dilaksanakan secara *random & sampling*, TIDAK seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON;
 - e. Dalam melaksanakan kegiatan Auditor tidak hanya dilakukan pada kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Indoenergi consultant, tetapi juga dilaksanagn audit terhadap kegiatan lain dilingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tuduhan kepada Tim Auditor yang telah mengambil alih kewenangan Pokja/ULP, jelas juga terbantahkan dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai ketentuan;

g. Tuduhan kepada Tim Auditor yang telah melanggar AAUPB jelas juga terbantahkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum

Bahwa pelaksanaan audit terhadap seluruh kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu dengan hasil Laporan Hasil Audit maka potensi kerugian negara dapat diantisipasi.

- Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

Bahwa hal ini dapat terlihat dengan kegiatan audit tidak hanya dilakukan pada kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PEMOHON (PT. Indoenergi Consultant) tetapi juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan lain.

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah terhadap seluruh kegiatan yang

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di internal Kementerian dalam perkara a quo terhadap Ditjen Migas c.q Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas.

Bahwa kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang telah diaudit oleh Itjen tidak hanya terbatas pada pada kegiatan PEMOHON tetapi juga kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Informasi Kehandalan Instalasi Operasi Kegiatan Hilir Migas yang dilaksanakan oleh PT Doresti Jaya dan kegiatan Pekerjaan jasa konsultansi Formulasi Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan Bermotor yang aman dan Ramah Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Azevedoprutama

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Inspektorat Jenderal melaksanakan audit terhadap Kegiatan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Asas Kecermatan

Bahwa pelaksanaan audit dilaksanakan dengan mendasarkan pada data/dokumen yang diberikan oleh auditee dalam hal ini Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Serta untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi data/dokumen yang diberikan tersebut, Tim Auditor memberikan kesempatan melalui pembuktian kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas maupun pelaksana kegiatan.

h. Tuduhan yang disampaikan oleh PEMOHON kepada Ketua Tim Auditor jelas juga terbantahkan dikarenakan dalam setiap penugasan audit,

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Audit memberikan arahan bahwa Tim Auditor tidak diperkenankan memanggil pihak ketiga (penyedia barang/jasa) tanpa didampingi oleh *auditee* karena Itjen melakukan Audit atas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Jika dalam suatu pelaksanaan audit diperlukan klarifikasi terhadap pihak ketiga (pihak penyedia barang/jasa), maka pemanggilan harus melalui pihak *auditee* (Ditjen Migas) dan klarifikasi didampingi pihak *auditee*. Kondisi tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga objektivitas Auditor dan menghindarkan dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), poin 2120 tentang objektivitas Auditor.

Di dalam peraturan tersebut, telah secara tegas disebutkan bahwasanya Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Sehingga atas dasar hal tersebut, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh PEMOHON menjadi terbantahkan, mengingat, apa yang dituduhkan oleh PEMOHON ternyata hanya didasarkan pada indikasi-indikasi tanpa dasar yang muncul karena persepsi keliru dan mengada-ada dari PEMOHON itu sendiri. Sehingga kiranya cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalih/alasan-alasan PEMOHON dalam PERMOHONAN yang diajukan karena tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara yuridis seperti yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 71 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU AP).

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua, yaitu dugaan sikap diam TERMOHON I dan TERMOHON II terkait dengan surat permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, diberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 100 UU PTUN jo ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2015 pada Bagian Kedua tentang Pembuktian, khususnya Pasal 11 mengenai macam-macam alat bukti, kedua peraturan tersebut mengenal alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah “pengakuan para pihak”;
- b. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mencatat sebagai sebuah pengakuan/*reverte* dari PEMOHONsehubungan dengan telah adanya tindakan dari TERMOHON I atau TERMOHON II terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam posita angka 10 dan 13 pada halaman 21 dan 22 Permohonan PEMOHON;
- c. Posita 10 pada halaman 21: *“Pada tanggal 17 Februari Sekretaris Inspektorat Jenderal mengirimkan undangan kepada Direktur Utama PT. Indoenergi Consultant (PEMOHON) untuk memberikan klarifikasi, dst”*;
- d. Posita 13 pada halaman 21: *“Pada tanggal 24 Maret 2016 karyawan PEMOHON di kantor menerima surat jawaban Nomor: 798/07/SIJ/2016 tertanggal 17 Maret 2016 dari instansi TERMOHON, dst”*;
- e. Bahwasebagai catatan lainnya, dengan mendasarkan pada argumentasi PEMOHON yang ada di halaman 10, dimana surat permohonan keberatan Nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 dikirimkan pada tanggal 9 Februari 2016. Maka apabila dibuat *timeline* pengiriman surat keberatan yang disandingkan dengan tindakan yang telah dilakukan

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



oleh TERMOHON I atau TERMOHON II dengan melakukan tindakan berupa mengirimkan surat undangan klarifikasi pada tanggal 17 Februari 2016, maka terdapat selisih waktu 5 (lima) hari kerja antara tanggal pengiriman surat dengan tindakan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian, tidak dapat diartikan lain jika telah ada tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON I atau TERMOHON II dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh PEMOHON;

- f. Bahwa kedua belah pihak bertemu dan dilakukan klarifikasi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 yang dihadiri oleh perwakilan dari PT. Indoenergi Consultant, yaitu S. Yulian, Abdul Kadir, M. Ramdan, Borisa selaku Kuasa Hukum. Kemudian dari Itjen hadir Inspektur IV, Tim Auditor Inspektorat IV dan Tim Auditor Inspektorat V. Namun upaya klarifikasi yang dilakukan tidak menemui titik temu dikarenakan PEMOHON tetap bersikeras agar keberatan PEMOHON dalam surat No.011/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dikabulkan. Padahal untuk menerima/tidaknya sebuah keberatan yang diajukan, sebelumnya harus dilakukan evaluasi dan/atau penelaahan terhadap data/informasi yang diajukan sebagai pendukung keberatan-keberatan yang disampaikan. Hasil klarifikasi oleh Inspektur IV selaku Penanggungjawab Audit telah dilaporkan kepada Inspektur Jenderal KESDM sesuai Nota Dinas No. 66/04/IR.IV/2016 tanggal 29 Februari 2016;
- g. Bahwa atas dasar hal tersebut, kiranya telah jelas yaitu dugaan sikap diam yang ditujukan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II berupa dugaan tidak memproses keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, adalah tidak tepat dan/atau bahkan sangat mengada-ada, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada upaya konkret yang dilakukan oleh TERMOHON I atau
TERMOHON II;

PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan argumen di atas, TERMOHON I dan
TERMOHON II dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan
memutus dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERMOHON I dan TERMOHON II untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard/ NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard/ NO*);
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai
dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali
yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah
dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akte Pendirian & Perubahan PT. Indoenergi Consultant No. 2
5 Maret 2005No. 02 ; 16 Agustus 2005No. 17 ; 28 November
2008No. 01 ; 05 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : KTP Direksi Yang Mewakili Perusahaan PT. Indoenergi Consultant. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : LHA No. 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Irjen KESDM No. 520/07.02/IJN/2015 tanggal 17 Desember 2015. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Mantan PPK Tahun 2014 Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran
No. 07/PPK-DMT.14/I/2016
No. 08/PPK-DMT.14/I/2016
No. 09/PPK-DMT.14/I/2016
TANGGAL 20 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Klarifikasi Hasil Audit No. 007/Adm-Umum/IEC/I/2016, tanggal 25 Januari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Email Mantan PPK Tahun 2014 Berisi Dokumen LHA tanggal 27 Januari 2016.(unduh);
8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Keberatan No. 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Undangan Memberikan Klarifikasi No. 533.Und/04/SIJ/2016 tanggal 17 Februari 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Permohonan Penetapan Keputusan atas Permohonan Keberatan No. 022/Adm-Umum/IEC/III/2016, tanggal 2 Maret 2016. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan LHA No. 023/Adm-Umum/IEC/III/2016 tanggal 14 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Jawaban/Klarifikasi Itjen KESDM No. Nomor 798/07/SIJ/2016 tertanggal 17 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Lampiran Surat Permohon Keberatan No. 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Dokumen Kontrak
No. 01/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014
No. 01/DBPJIT/JK-TP/PPKDMT/2014
No. 01/SBDIUP/JK-TP/PPKDMT/2014, Tanggal 29 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Permen ESDM Nomor: 01 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014.(Print Out);
17. Bukti P-17 : UU Nomor 30 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014.(fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 6 Agustus 2010(fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : UU Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999(fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Klarifikasi Biaya Tiket Pesawat Surabaya 1 dan 2, disampaikan melalui email tanggal 3 Nopember 2015.(Prin out);
21. Bukti P-21 : Penerimaan Pembayaran Tagihan paket penyusunan pedoman sistem manajemen keamanan, keselamatan,

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



kesehatan kerja, dan lingkungan pada kegiatan usaha hilir,
minyak dan gas bumi.(Print Out);

22. Bukti P-22 : Lembar data pemilihan (LDP) paket penyusunan pedoman sistem manajemen keamanan, keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan pada kegiatan usaha migas (Print out);
23. Bukti P-23 : Surat Perintah Irjen ke ESDM untuk audit dengan tujuan tertentu (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Undangan pemeriksaan untuk kepentingan audit investigatif. (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Dokumen Kontrak 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Undangan sosialisasi SKT online (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Rekaman Klarifikasi (flasdisk) (kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T1.2-1 sampai dengan Bukti T1.2-26, sebagai berikut :

1. Bukti T1.2-1 : Surat Perintah Nomor 673.Pr/07/JN/2015 tentang Audit Kinerja/Operasional Pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T1.2-2 : Surat tanggal 26 Oktober 2015 . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T1.2-3 : Surat Nomor 8444/18.05/DMT/ 2015 tanggal 4 November 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T1.2-4 : Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas Tahun

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dan 2015 Nomor 328/080/LHA/XI/2015
tanggal 20 November 2015 . (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T1.2-5 : Surat Nomor 520/07.02/JN/2015 tanggal 17 Desember 2015 dari Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal Migas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T1.2-6 : Nota Dinas Nomor 01/04/lr.IV/2016 tanggal 4 Desember 2015 dari Inspektur IV kepada Inspektur V. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T1.2-7 : Surat Nomor 011/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dari PT Indoenergi Consultant kepada Penanggung Jawab. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T1.2-8 : Surat dari Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada PT Indoenergi Consultant Nomor 533.Und/04/SIJ/ 2016 tanggal 17 Februari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T1.2-9 : Notulen Rapat Klarifikasi dengan PT Indoenergi Consultant tanggal 23 Februari 2016 tempat Gedung Inspektorat Jenderal KESDM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T1.2-10 : Nota Dinas Nomor 66/04/lr.IV/2016 tanggal 29 Februari 2016 dari Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T1.2-11 : Surat Nomor 01770/04/SJI/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari Kepala Pusat Komunikasi Publik kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T1.2-12 : Surat Nomor 014/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dari PT Indoenergi Consultant kepada Menteri ESDM. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T1.2-13 : Surat Nomor 023/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 dari PT Indoenergi Consultant kepada Ijren Kementerian ESDM. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T1.2-14 : Surat Nomor 023/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 14 maret 2016 dari PT. Indoenergi onsultant kepada Ijren kementerian ESDM. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T1.2-15 : Bukti Rekaman (kopi);
16. Bukti T1.2-16 : PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Ad Informandum);
17. Bukti T1.2-17 : Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Ad Informandum);
18. Bukti T1.2-18 : Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. (Ad Informandum);
19. Bukti T1.2-19 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian ESDM. (Ad Informandum);
20. Bukti T1.2-20 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. (Ad Informandum);
21. Bukti T1.2-21 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. (Ad Informandum);
22. Bukti T1.2-22 : Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (Ad Informandum);

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T1.2-23 : Keputusan Inspektur Jenderal KESDM Nomor 1799.K/07/IJN/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Mekanisme Penetapan Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Di Lingkungan Kementerian ESDM. (Ad Informandum);
24. Bukti T1.2-24 : Peraturan Inspektur Jenderal KESDM Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. (Ad Informandum);
25. Bukti T1.2-25 : Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T1.2-26 : Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015 Inspektorat Jenderal KESDM. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Permohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama : Ir. Riad Horem, Dipl HE dan Dr. H. Ridwan, S.H., M. Hum;

Menimbang, Bahwa Ahli Ir. Riad Horem, Dipl HE dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir baik secara formalnya maupun dari kemampuan, persyaratan itu secara detail sudah diatur dalam pilpres, ketika persyaratan itu sudah dipenuhi maka yang bersangkutan itu dibenarkan dan itu bisa mengikuti sebuah proses yang namanya kualifikasi, baru kualifikasi ini menetapkan kemampuan baik dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan Definisi dari pekerjaan jasa konsultansi sesuatu yang principal, kepentingan dari sebuah proses, sebuah proses yang

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan yang tadi pemutihan, satu produk yang akan diikuti oleh ditindaklanjuti, jadi suatu proses untuk ditindaklanjuti dan apakah proses itu menjadi peraturan perundang-undangan atau bukan kemudian, jadi prosesnya ini pasti bukan fisik tapi pemikiran Yang diatur dari sebuah hasil

- Bahwa Ahli menerangkan Persyaratan jasa konsultasi mampu dan mempunyai sertifikat kualifikasi yang seperti diinginkan yang kedua Apakah dia PNS atau bukan PNS ketika dia PNS Tentu tidak dilarang sepanjang mendapatkan bukti diluar tanggung jawab barunya Persyaratan itu datang proses kualifikasi Dalam proses kualifikasi Adalah suatu proses untuk Mendapatkan kepastian sehingga pokok-pokok kerja Yang namanya dilaporkan di unit pengadaan Dapat memastikan bahwa dia lolos dalam suatu proses kualifikasi itu persyaratannya sehingga paling penting adalah Apakah dia Dia seorang PNS atau bukan PNS Itu memang menjadi pembuktian yang dilakukan pada saat kualifikasi Yang kedua yang non personil seperti tiket alat-alat kantor dan lain sebagainya itu pendukung dalam pelaksanaan Pelaksanaan itu itu dinilai mungkin bisa Sesuai dengan penawaran itu tergantung dengan kontrak Tapi jika itu tenaga yang namanya personil Sudah dipastikan dibayar Per bulan sementara yang bukan personil Adalah dibayarkan sesuai dengan apa yang ia lakukan seperti tiket pesawat atau perjalanan dinas atau membeli kertas atau membeli komputer itu masuk daripada komponen-komponen di dalam harga kontrak itu sendiri Yang itu dinyatakan ada persentasinya 70:20 30:20 itu tergantung pada Kondisi yang diminta
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada persyaratan lain Penyedia jasa dengan tenaga ahli yang bukan PNS cukup surat pernyataan saja;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hierarki perundang-undangan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang mengikat adalah instruksi yang itulah dilaksanakan, jadi yang paling hukumnya adalah dokumen Dalam

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan barang dan jasa Jadi apa yang diucap dalam dokumen itu, itu yang harus dipenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat proses pelelangan, karena instruksi pada penawar itu yang dikutip oleh setiap penawar, sehingga hal hal yang berkaitan dengan instruksi ini sebelumnya menjadi keputusan yang tidak bisa dihindari karena posisinya belum sama, tapi jika berkontrak keduanya sama;

Menimbang, Bahwa Ahli Dr. H. Ridwan, S.H., M. Hum. dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan LHA yang dikeluarkan yang dilakukan oleh Termohon dapat dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dapat dijadikan objek PTUN, tergantung itu perspektifnya kalau kita menggunakan perspektif undang-undang LHA itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai bechiking atau keputusan dengan kata lain Ada beberapa unsur yang tidak masuk dalam LHA karena Undang-undang PTUN mendefinisikan keputusan sangat mendetail termasuk unsur-unsurnya tapi kalau kita memandang dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 undang-undang tentang administrasi pemerintahan maka LHA itu dapat dikategorikan sebagai keputusan karena undang-undang administrasi pemerintahan itu memperluas cakupan makna dari keputusan besiking itu sebagaimana di Perpres pasal 87 itu yang juga mencabut tindakan faktual dengan demikian untuk mengklarifikasi Lha itu apakah keputusan atau tidak maka dilihat perspektifnya tadi kemudian maka keputusan dapat memutuskan jadi saya hanya menyampaikan bahwa perspektif undang-undang PTUN keputusan-keputusan negara apabila dari perspektif undang-undang administrasi pemerintahan itu termasuk dalam keputusan tata usaha negara karena LHA merupakan tindakan pemerintahan;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan problematik dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan dan PTUN mengenai status hukumnya tapi aqidah hukumnya berlaku asas, jadi undang-undang yang terbaru itu mengesampingkan undang-undang yang terdahulu coba problemnya karena adanya adanya yang berpendapat Bahwa undang-undang PTUN itu bersifat lex specialis tapi menurut pada undang-undang administrasi pemerintahan bisa disebutkan bahwa bahwa undang-undang administrasi pemerintahan itu merupakan hukum materiil dari undang-undang PTUN hanya itu problematik, Jadi undang-undang administrasi pemerintahan adalah problematik karena sebagai hukum materiil tapi kaidah hukumnya adalah yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 77 itu konteksnya upaya administratif sementara pasal 53 konteksnya adalah permohonan untuk mendapatkan keputusan itu harus dibedakan jadi pasal 53 itu seseorang warga negara atau badan hukum perdata mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan tetapi tidak diberi jawaban oleh organ atau badan pemerintah maka tidak memberikan jawabannya itu dianggap mengeluarkan keputusan yang dikatakan mengumpulkan permohonan sementara pasal 77 itu prakteknya upaya administratif yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara maksudnya administrasi oleh organ pemerintah kalau yang menyelesaikan itu adalah organ yang mengeluarkan keputusan maka disebut dengan keberatan sedangkan kalau yang menyelesaikan itu misalnya ditentukan bukan organ yang memakan keputusan atau yang mengeluarkan apat atasan itu yang disebut negatif itu wajib diselesaikan ketika ada keberatan dari warga negara yang ada disediakan upaya administratif itu sifatnya wajib diselesaikan oleh mereka hanya problemnya dalam praktek penyelenggaraan administratif tidak ada

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acaranya hukum acara seperti yang kita kenal dalam undang-undang PTUN ini karena itu biasanya proses penyelesaian upaya administratif itu dengan class bukti masing-masing dan tidak dituangkan dalam bentuk putusan sehingga wajar kemudian tidak ada keseragaman tapi terlepas itu semua bahwa upaya administratif itu merupakan sarana bagi warga negara yang dirugikan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam proses hukum kita harus bedakan antara pengaduan Dengan upaya administratif pengaduan itu terbuka tetapi itu bukan proses upaya administrative, upaya administratif itu merupakan ketentuan penyelesaian sengketa secara internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh organ pemerintah secara faktual di Kementerian ESDM tidak ada mekanisme yang ditentukan seperti itu maka kita tidak bisa menilai sikap diamnya itu harus ini sangat tidak tahu Saya tidak tahu apakah di sana disediakan atau tidak Oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan sengketa administrasi atau keberatan dalam konteks ini kita harus tahu dulu di dalam instansi itu disediakan kalau setiap sengketa administrasi itu tidak disediakan upaya administratif dan setiap jalur dalam kategori tidak dapat disediakan upaya administrasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa LHA Secara teori Maupun serangkaian peraturan sudah demikian jelas dilihat pasal 52 itu syarat-syarat keputusan meskipun masih ada yang kurang jadi syarat sahnya keputusan artinya keputusan dianggap sah jika syarat itu terpenuhi sebaliknya kalau tidak dipenuhi salah satu unsur maka dianggap tidak sah, kalau secara teori kita bisa menilai ada syarat prosedural dan syarat material untuk hal-hal pelanggaran terhadap syarat-syarat prosedural maka konsekuensi hukumnya dapat dibatalkan untuk pelanggaran

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



terhadap syarat syarat materil dan substansi juga dapat dibatalkan jadi ini tidak dipilah dalam undang-undang ini tapi jika diajukan di pengadilan Majelis Hakim sudah paham dan bisa memilah apakah itu pelanggaran terhadap prosedur atau pelanggaran terhadap substansi;

- Bahwa Ahli menerangkan istilah perbuatan melawan hukum itu harus dilihat konteksnya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Yang bertentangan dengan hukum sehingga ada perbuatan melawan hukum di bidang pidana Ada perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, Kemudian ada perbuatan melawan hukum di bidang hukum administrasi Ada tiga komponen di sini bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa bertentangan dengan asas umum berkewarganegaraan yang baik, dan satu konsep yang belum masuk adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma promatif;
- Bahwa Ahli menerangkan menyalahgunakan wewenang itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Perancis dan dalam konteks Hukum Administrasi pengertiannya sudah jelas yaitu menggunakan wewenang tidak sesuai dengan Tujuan diberikannya wewenang itu kaitan nya dengan salah satu asas dalam Hukum Administrasi yaitu asas lex specialis, Jadi secara sederhana Setiap tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas Kemudian yang kedua mencampuradukkan wewenang Saya tidak menemukan rujukan tentang istilah itu yang mungkin bisa ditemukan rujukannya itu adalah melampaui wewenang dan itu konteksnya dalam hukum Anglo saxon mereka membuat perumusan melampaui wewenang itu semacam kotak yaitu dengan adanya empat sudut Kalau Pejabat itu melakukan tindakan didalam kewenangannya itu disebut dengan intravireus apabila dilakukan diluar kotak itu maka disebut dengan ultra vires yaitu diluar wewenang, Kemudian yang terakhir tindakan sewenang-wenang adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dalam beberapa literatur menemukan bahwa tolak ukur adalah akal sehat suatu tindakan dikatakan bertindak sewenang-wenang apabila tidak masuk akal jadi sama dengan tindakan yang bertentangan dengan asas nasionalitas salah satunya juga bisa dikategorikan dalam cakupan yang saat ini saya sampaikan Tidak mempertimbangkan semua pertimbangan yang terkait.

- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan melawan hukum itu sama dengan perbuatan pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Ramdy Julian Tomy dan Ismawati, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Muji Hatoto;

Menimbang, Bahwa Saksi Ramdy Julian Tomy dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ketua tim auditor dalam pelaksanaan audit di Direktorat teknik lingkungan minyak dan gas bumi;
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat data data awal berdasarkan program kerja yang disusun oleh inspektorat jenderal Kementerian Energi dan Sumber daya mineral yang disetujui oleh menteri
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan audit dengan tim dilaksanakan dari tanggal 27 juni sampai dengan 24 Agustus 2015;
- Bahwa saksi menyatakan Jasa konsultasi ada 13 paket pengadaan dan ke-13 paket tersebut kami putihkan karena sumber daya kami telah cukup;
- Bahwa saksi menyatakan dasar terhadap hasil Hasil pengujian bukti-bukti dan dokumen yang telah disampaikan dari hasil bukti itulah kami Apakah dokumen tersebut dapat didasarkan relevan;

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kami hanya melakukan pengujian pada paket pengadaan Direktorat teknik dan lingkungan pada tahun 2014-2015 dan hanya 13 paket;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon klarifikasi Tetapi hanya secara lisan
- Bahwa saksi menyatakan PPK juga Inspektur Migas untuk strukturalnya hanya lewat surat dan sampai dengan LHA terbit belum memberikan jawaban kaitan dengan dokumen penawaran penyedia barang jasa;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai masalah tiket tidak mengecek ke sriwijaya Air atau Lion Air;

Menimbang, Bahwa Saksi Ismawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota tim auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap paket dalam kontrak nomor 01 SMK 3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014, ya benar
- Bahwa saksi menyatakan kalau Tiket Surabaya - Jakarta tanggal 22 Oktober 2014 tidak ada dalam data, yang ada airport teksnya hanya tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum audit telah membaca kontrak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mendapatkan data dari bagian keuangan mengenai tagihan yang dibayarkan PT Indoenergi consultant;
- Bahwa saksi menyatakan pesawat Sriwijaya tanggal 21 Oktober 2014 tidak ada temuan hanya yang dipermasalahkan tanggal 22 Oktober 2014 Karena tidak ada boarding pass;
- Bahwa saksi menyatakan untuk tiket Surabaya ada dua trip, trip yang pertama ada tiket keberangkatan tetapi tidak ada tiket kepulangan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca dalam tiket bahwa ada proses penggantian jadwal kepulangan;

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Ahli Muji Hatoto, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan wewenang auditor, substansi auditor, dan prosedur audito, bahwa inspektorat jenderal karena aturan itu bisa jadi berbeda-beda tetapi secara umum standarnya sama pengawasan internal nya sama ketika kita berbicara kewenangan di situ ada mengatur kewenangan Kementerian ESDM diantaranya Struktur yaitu struktur pengawasan inspektorat jenderal Salah satu struktur yang diberikan kewenangan dalam organisasi kementerian diantaranya Kewenangannya diatur didefinisikan lebih lanjut Yaitu pada permen nomor 1 tahun 2010 tentang pengawasan Dan disana muncul kewenangan-kewenangan Diantaranya lembaga menteri bisa melakukan voting Mengenai kinerja Berkaitan dengan audit kepatuhan Yang tadi menyinggung masalah tentang Investigasi, monitoring Sampai dengan pengawasan Yang dilakukan adalah di antara kewenangan Kenapa kita mengatakan kewenangan karena sudah dimasukkan dalam program Kerja pengawasan tahunan Disitu ada program program pengawasan dan PKPT Atau program kerja pengawasan tahunan, kita Melakukan audit berdasarkan PKPT bisa berdasarkan non PKPT;
- Bahwa Ahli menerangkan audit keuangan itu ada yang namanya audit dengan tujuan tertentu. Untuk membedakan audit bisa dilihat dari tujuan auditnya, audit kinerja tujuannya adalah untuk menilai apakah kinerja suatu organisasi, apakah yang di audit kinerja yang menjadi sarannya itu sudah melakukan 3 E, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, dalam pekerjaan proses menilai itu dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan jadi nanti kewajiban auditor membuat perencanaan audit sampai menyusun audit program disana, jadi itu dilakukan ketika kita menyusun audit program itu dieksposkan di internal pada sisi perencanaan, dari situ melangkah ke

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan audit di lapangan sampai pelaporan dan disitu standar itu diberlakukan umum, siapapun itu tunduk pada standar ketika dia melakukan audit kinerja ada standarnya, ketika ia melakukan audit tujuan tertentu atau audit yang lain ada standarnya, dan yang mengatur tentang standar audit adalah Permenpan;

- Bahwa Ahli menerangkan Ketika melakukan audit perlu melakukan pengujian terhadap bukti-bukti misalnya konfirmasi, jadi konfirmasi itu seperti apa Pengujian itu bisa buktinya dokumen yang dianalisis sendiri bisa dari pihak lain atau pihak luar itu yang namanya konfirmasi. Dalam memenuhi audit yang dinamakan cukup ketika si auditor mengatakan saya harus konfirmasi, klarifikasi, konfirmasi itu bisa saja langsung kepada yang kita mintai langsung kepada PPK, atau kepada ahlinya itu dimungkinkan karena kita harus mendapatkan bukti yang cukup tadi. Jadi popja sudah melakukan klarifikasi, tetapi auditor diberi ruang sampai kepada materil nya, bahkan kita bisa mengklarifikasi apakah benar mengeluarkan rekomendasi karena itu salah satu kewenangan dari auditor;
- Bahwa Ahli menerangkan LHA adalah pendokumentasian dari apa yang direncanakan sampai dilaksanakan di lapangan, itu outputnya adalah LHA, kalau sudah direncanakan audit kinerja, sudah masuk ke tahap penugasan itu harus ada LHA nya kecuali di hentikan, nanti ada LHA khusus jika dihentikan. Begitu tidak ada masalah, si auditornya tidak diberi batasan ruang lingkup, itu terbit LHA normal disitu.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Januari 2016 (bukti P-3 = T.1.2-4);

Menimbang, bahwa secara singkat maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah karena audit yang dilaksanakan oleh tim audit Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI (Termohon II) berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah Nomor 73 Pr/07/JN/2015 tanggal 7 Desember 2015 tanggal 9 Juli 2015 dari Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI (Termohon II);
- Bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) a quo disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI (Termohon II) yang selanjutnya LHA a quo disampaikan oleh Inspektorat Jenderal ESDM RI (Termohon II) kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan suratnya Nomor 520/07.02/JN/2015 tanggal 7 Desember 2015 untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM selaku Penganggungjawab Kinerja;

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM selaku Penganggungjawab Kinerja untuk mengeksekusi rekomendasi yang tertuang dalam LHA a quo, berupa "Menarik keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil dari PT. Indoenergi Consultan sebesar Rp. 13.71.718.00 dan biaya langsung personil sebesar Rp. 96.363.635.00 dan segera disetorkan ke Kas Negara sesuai Pasal 122 PP Nomor 45 Tahun 2013;
- Bahwa akibat hukum yang lebih jauh lagi, jika Pemohon tidak menindaklanjuti rekomendasi LHA tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dapat memasukkan Pemohon dalam daftar hitam selama 2 tahun di seluruh instansi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Indonesia; (secara lengkap maksud dari permohonan Pemohon ada didalam duduk perkaranya);
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut/membatalkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam tanggapannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 Mei 2016 selain menyampaikan pokok tanggapan juga menyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan :

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur Libel*);
2. bahwa keberatan Pemohon kepada Termohon II Nomor 11/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 telah daluwarsa;

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Termohon I dan Termohon II Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*), Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat gugatan di peradilan tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

Gugatan harus memuat :

- a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati permohonan yang disampaikan Pemohon, pada dasarnya telah memuat identitas pemohon dan

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya serta hal yang diminta sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 56, selain itu dalam permohonan Pemohon telah pula memuat alasan-alasan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b, dengan demikian Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, oleh karenanya eksepsi yang disampaikan oleh Termohon I dan Termohon II tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon I dan Termohon II berkaitan dengan keberatan Pemohon kepada Termohon II Nomor 11/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 telah daluwarsa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang menentukan :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung obyek sengketa, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 mengandung norma : "Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang tidak dituju,

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung sejak Pemohon memperoleh email dari Erikson Alfredo Simanjuntak yang berisi dokumen LHA Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang diterima diketahui oleh Pemohon pada tanggal 27 Januari 2016 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bila tenggang waktu diterimanya diketahuinya objek sengketa a quo dengan tanggal surat permohonan keberatan Nomor 11/Adm-Umum/IEC/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 (bukti P-8) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 tersebut, maka pengajuan keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu, oleh karenanya eksepsi Termohon tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebagai alat uji suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak adalah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya juncto. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.dst..... persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :
 - a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - b) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
 - c) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;
- 3. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- 4. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;
- 5. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;
- 6. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Keputusan yang measih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya juncto. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bersifat kumulatif artinya bahwa suatu surat keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut memenuhi setiap unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhinya salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berakibat pada diperluasnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87, yang menentukan : Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (bukti P-3 = bukti T.1.2-4) pada halaman 5 angka/point 6 huruf f yang menyatakan : Pejabat Pembuat Komitmen menarik keterlanjuran pembayaran biaya langsung non personil dari PT. Indoenergi Consultant sebesar RP. 13.716.718,00 dan biaya langsung personil sebesar Rp. 96.363.635,00 dan segera disetorkan ke kas Negara, merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (bukti P-3 = bukti T.1.2-4) merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara, dengan demikian eksepsi Termohon berkaitan dengan keputusan tata usaha negara tidak berdasar hukum dan patut tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi-eksepsi Termohon patut untuk tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon serta kewenangan Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon;

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" selanjutnya pada ayat (5) menyebutkan : "Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Mendorong Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan : "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon melalui Kepaniteraan";

Menimbang, bahwa bila membaca identitas dari Termohon dalam permohonan yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT yang terdaftar pada tanggal 22 April 2016, Termohon adalah

1. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI sebagai Termohon I;
2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebagai Termohon II;

bahwa keduanya berkedudukan di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Jalan Patra Kuningan Raya No. 1B Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, oleh karena kedudukan Termohon I dan Termohon II berada di Jakarta Selatan yang masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertingakan berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon, sesuai

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan "Kedudukan Hukum" (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon PT. Indoenergi Consultan adalah badan hukum perdata sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian No. 2 tanggal 5 Maret 2005, akta No. 2 tanggal 16 Agustus 2005, akta No. 17 tanggal 28 November 2008, dan akta No. 01 tanggal 5 Januari 2016 (bukti P-1) yang dalam hal ini diwakili oleh insinyur Abdul Kadir, Magister Teknik selaku Direktur Utama dan Mochamad Ramdan Perdana, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen selaku Direktur Operasional sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa PT. Indoenergi Consultan merupakan penyedia jasa yang dilakukan audit sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada point 19 huruf b halaman 30 adanya audit terhadap kontrak nomor 01/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dalam Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Keselamatan Kesehatan

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Lingkungan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas senilai Rp. 363.231.000,00 (bukti T1.2-4);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum berkaitan dengan legal standing tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I adalah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI dan Termohon II adalah Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI yang merupakan aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagai aparat pengawas intern pemerintah Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian (vide Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015) yang selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Presiden tersebut dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi :

- a) penyusunan kebijaksanaan teknis pengawasan internal;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

Menimbang, bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia diatur dalam

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 543, Pasal 544, dan Pasal 545 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, bahwa Inspektorat Jenderal berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) penyusunan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 578 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tugas dari Inspektorat IV adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan BPH Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 579 dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi :

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b) penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c) pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d) pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Unit Utama;
- e) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f) pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat IV;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah K/L/D/I wajib dilakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawas intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 116 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewenangan pengawasan intern terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan kewenangan dari Inspektorat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan Pemohon merasa dirugikan terhadap terbitnya Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (bukti P-3 = bukti T.1.2-4);

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015

(bukti P-3 = bukti T.1.2-4) berdasarkan Notisi Audit tertanggal 26 Oktober 2015

(bukti T.1.2-2) Pemohon telah dinyatakan melakukan :

1. Tim Evaluasi (counterpart) belum membuat laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Kinerja dan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Hasil pekerjaan tidak melalui proses pemeriksaan atau uji coba oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi;
3. Tandatangani tenaga ahli pada daftar riwayat hidup tidak sesuai dengan tandatangan pada identitas;
4. PT. Indoenergi Consultan tidak melakukan pemotongan dan penyetoran Pph Pasal 21 atas Gaji Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung;
5. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
6. tandatangan tenaga ahli pada kwitansi gaji tidak sesuai dengan tandatangan pada dokumen teknis;
7. Dari hasil pembuktian tenaga ahli ditemukan tenaga ahli yang Pegawai Negeri Sipil an. Hana Yunita;
8. PT Indoenergi tidak dapat membuktikan kebenaran tenaga ahli pelaksana pekerjaan an. Majter Sibarani, S.T sebagai tenaga ahli programmer;

Menimbang, bahwa pada Pasal 118 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan :

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a) berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d) mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f) berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a) sanksi administratif;
- b) sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c) gugatan secara perdata; dan/atau
- d) pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Selanjutnya pada ayat (4) menentukan Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon I dan Termohon II tidak ada satu bukti pun yang menerangkan bahwa Termohon II telah

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dari PPK maupun ULP dalam memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi memasukkan kedalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa bila melihat pada notisi audit terhadap PT. Indoenergi Consultan (bukti T.1.2-2 dan bukti T.1.2-3) sebagai dasar dari diterbitkannya obyek sengketa, dokumen kontrak (bukti P-14 dan bukti P-25), undangan konsinyering dan permintaan untuk narasumber Nomor 493/19.11/DMT/201 tanggal 25 Februari 2016 oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, dalam rangka sosialisasi dan uji coba sistem SKT online (2) (bukti P-28), Berita Acara Pembahasan Perubahan Rincian Anggaran Biaya Penyusunan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Nomor : 13/BA/SMK3/JK-TO/PPKDMT/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan surat pernyataan Hanna Yunita yang dibuat tanggal 28 Januari 2016 (bukti T.1.2-7), serta bukti perubahan ticket (bukti P-20), Pengadilan berpendapat Termohon II dalam menerbitkan objek sengketa tidak menggali informasi dan gambaran yang jelas tentang semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan terkait (kepentingan Pemohon selaku pihak ke tiga),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Termohon II dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 118 ayat (4) Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Termohon II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan Ahli dan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon I dan Termohon II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk mencabut Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 328/080/LHA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014 dan 2015 atas nama PT. Indoenergi Consultan (Pemohon);
3. Menghukum Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000. (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon I dan Termohon II;

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT.



HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSUF AMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. .300.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).